PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat:Jln.Perintis Kemerdekaan No.3, Sirnagalih,Cilaku,Cianjur 43285, Telp (0263) 264829-264760
Website : www.disdikpora.cianjurkab.go.id E-mail : disdikpora@cianjurkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 400.7.22.2/ 551 /Bid.Paud-Dikmas/III/2025
Reg: 190/D3/N/III/Pkbm/2025

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
" APRIL CINTA MANDIRI "
Tahun 2025 - 2028

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM),-

b. bahwa dengan adanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan, didayagunakan sehingga kreatifitas, aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang,-

c. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana dalam hurup a dan b, maka perlu dikeluarkan Izin Operasional Penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur,

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,-
2. Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah,-
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,--
4. Keputusan Permendikbud Nomor : 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan non formal,-
5. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 32 tahun 2022 tentang standar teknis pelayanan minimal pendidikan,-
6. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/17/Binsos tanggal 20 Juni Tahun 2000 tentang Pembentukan PKBM,-
7. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang Tindaklanjut Akad Kerjasama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN.

Membaca :

Proposal permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan **PKBM APRIL CINTA MANDIRI** Kp.Pamoyanan RT.03 RW.02 Desa Wergaasih Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur, dengan surat permohonan perpanjangan Izin Operasional Nomor.420/020/Pkbm.ACM/II/2025 tanggal 06 Februari 2025 dan izin operasional lama Nomor: 420/1579/Bid.Paud-Dikmas/V/III/2024 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan serta Penetapan Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Memperhatikan :

1. Surat Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 32 tahun 2022 tentang standar teknis pelayanan minimal pendidikan,
2. Hasil evaluasi dan monitoring Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) oleh Tim Visitasi tahun 2024,-

Dipindai dengan CamSca

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan perpanjangan izin operasional kepada :

Nama Lembaga	:	**PKBM APRIL CINTA MANDIRI**
NPSN	:	**P9998300**
Kepala	:	HERDI PRIATNA.S.Pd
Operator	:	Aldi Maulana
Yayasan Pembina	:	Yayasan Darullakwa Islam Assaadiyah
Alamat	:	Kp.Pamoyanan RT.03 RW.02 Desa Wergaasih
Kecamatan	:	Kadupandak
Kabupaten	:	Cianjur
Untuk	:	Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Kedua : Izin Penyelenggaraan PKBM tersebut pada dictum pertama berlaku terhitung mulai :

Tanggal : ***3 MARET 2025***

Sampai dengan tanggal : ***3 MARET 2028***

Ketiga :

1. Dalam Operasionalisasinya PKBM harus memperhatikan dan berpedoman pada Keputusan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 32 tahun 2022 tentang standar teknis pelayanan minimal pendidikan,
2. Wajib menata Kelola dan menyajikan data Kelembagaan, Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (GTK), Peserta Didik, Pembelajaran dan Sarana prasarana Pendidikan,
3. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku .
4. Wajib memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan,
5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa izin berakhir,
6. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan PKBM sebagaimana yang diatur dalam keputusan dan syarat-syarat yang telah ditentukan maka pemberian izin tersebut akan dicabut,

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan pada penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada tanggal : 11 Maret 2025
KEPALA

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

RUPEI SOLEHUDIN
Pembina IV/a
NIP. 197707182009011002

Dipindai dengan CamScanner